

PENILAIAN KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK MENGGUNAKAN METODE RGEC

Frans Habrizons

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Abdi Nusa

Email: franshabrizons@gmail.com

Abstrak

PT Bank Tabungan Negara adalah bank milik pemerintah yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Bank BTN tidak cukup punya kemampuan untuk ikut mendorong pembangunan perumahan rakyat dan nilai kredit macet Bank BTN terus membesar setiap tahun. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kesehatan PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode RGEC dan Rasio mana yang perlu ditinjau ulang dalam prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah. Hasil yang telah di dapat dalam penelitian ini yaitu rasio FDR Bank BTN Syariah dari tahun 2015-2017 masing-masing sebesar 101,07%, 94,64% dan 95,91%. Sehingga Bank BTN Syariah dapat di kategorikan CUKUP SEHAT dengan memiliki rata-rata tingkat FDR sebesar 97,21%. Dari profil resiko dengan rasio likuiditas dan rasio kredit, semakin rendah hasilnya mengindikasikan semakin rendah kemungkinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah mengalami kerugian, juga laba semakin meningkat (positif).

Kata Kunci: Kesehatan, perbankan syariah, RGEC

Abstract

PT Bank Tabungan Negara is a state-owned bank that focuses on housing finance. Bank BTN does not have enough ability to participate in encouraging the construction of public housing and the value of Bank BTN's bad loans continues to grow every year. The purpose of this research is to find out the health of PT Bank Tabungan Negara Syariah Business Unit using the RGEC method and which ratios need to be reviewed in terms of prudential banking at PT Bank Tabungan Negara Syariah Business Unit. The results obtained in this study are the FDR ratio of Bank BTN Syariah from 2015-2017 of 101.07%, 94.64% and 95.91% respectively. So that Bank BTN Syariah can be categorized as HEALTHY ENOUGH by having an average FDR rate of 97.21%. From the risk profile with the liquidity ratio and credit ratio, the lower the results indicate the lower the possibility of PT. State Savings Bank (Persero) Tbk Sharia Business Unit has experienced losses, profits have also increased (positive).

Keywords: Healthcare, Islamic banking, RGEC

1. PENDAHULUAN

Perbankan dalam kehidupan suatu negara mempunyai peranan penting untuk memajukan perekonomian negara dan menjadi salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan fungsi utama dari perbankan itu sendiri adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan di Indonesia

dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak[1].

Selanjutnya Unit Usaha Syariah, yang disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggantikannya dengan sistem, antara lain, dengan prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank yang menerapkan prinsip syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko yang timbul sehingga akan menimbulkan posisi yang berimbang antara bank dan nasabah, baik nasabah pemilik syariah, istilah pemberian kredit dikenal dengan istilah pembiayaan [2]

Bank wajib memelihara tingkat kesehatannya. Kesehatan harus dipelihara dan / atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga (*Prudential Banking*).

Selain itu, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank. Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga

menjadi kepentingan semua terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank[3].

Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assesment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di pihak lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan[4].

Dengan adanya perkembangan sektor syariah yang sangat pesat serta eksistensi bank syariah yang saat ini populer, dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. Hal ini mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik sehingga berbagai macam resiko bisa dihindari serta dapat mengidentifikasi permasalahan secara dini. Kesehatan suatu bank sangat penting bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode *Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk* (CAMELS). Namun saat ini Bank Indonesia (BI) telah melakukan perombakan faktor CAMELS menjadi *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital* (RGEC)[5]. Metode RGEC berlaku aktif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank. Periode yang terakhir 31 Desember 2011 dan sekaligus mencabut PBI No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan metode CAMELS. Perbankan harus terus mempertahankan eksistensi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank terutama untuk perbankan syariah. Untuk bisa terus mempertahankan itu semua bank harus bisa mengoptimalkan nilai kinerja operasional, aset, dan intern yang ada didalam bank tersebut.

Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional. Bank ini menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah. Bank Tabungan Negara (BTN) syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 februari 2005 yang ditandai dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.

Sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) konvensional, saat ini Bank Tabungan Negara (BTN) syariah telah memiliki jaringan yang tersebar hampir diseluruh Indonesia dengan perincian : Kantor Cabang Syariah 29 unit, Kantor Cabang Pembantu 61 unit, Kantor Kas Syariah 7 unit dan Kantor Layanan Syariah 240 unit (Data tahun 2021)

PT Bank Tabungan Negara (BTN) adalah bank yang milik pemerintah yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Bank ini menjadi penting dan menarik karena bank ini mengemban amanah UUD 1945 Pasal 28 H yaitu Hak warga negara untuk bertempat tinggal, UU No. 39/1999 Pasal 40 tentang HAM, dan UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan permukiman Pasal 5 juga memerintahkan negara untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat.

Rencana akuisi menteri BUMN atas PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri terkait tentang keadaan PT Bank Tabungan Negara (BTN) menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Bank BTN tidak cukup punya kemampuan untuk ikut mendorong pembangunan perumahan rakyat dan nilai kredit macet Bank BTN terus membesar setiap tahun.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai tentang Penilaian Kesehatan Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Tabungan Negara (BTN) syariah milik pemerintah dengan judul penelitian "**Penilaian Kesehatan Perbankan Syariah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menggunakan Metode RGEC**".

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Kesehatan PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah dengan menggunakan Metode RGEC (periode penelitian pada tahun 2015,2016 dan 2017) dan Rasio manakah yang perlu ditinjau ulang dalam prinsip kehati-hatian pada PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah?.

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : Kesehatan PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah dengan menggunakan metode RGEC dan Rasio mana yang perlu ditinjau ulang dalam prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) pada PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah.

2. TELAHAH LITERATUR

Kesehatan Bank.

"Kesehatan bank merupakan kapabilitas sebuah bank dalam melaksanakan kegiatan operasi perbankan secara normal serta dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku"[6]

"Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku"[7].

Dalam pandangan Islam tentang kesehatan bank, suatu bank bisa dinilai sehat, jika bank tersebut telah mampu menunaikan kepercayaan (amanah) kepada nasabah dan atau karyawan (pihak yang telah menunaikan kewajiban) serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, maupun kepada Bank Indonesia [8]

Aturan Kesehatan Bank

Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. [9] dan [10], menjelaskan bahwa:

Kesehatan suatu bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Bagi bank syariah, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan pengelolaan bank ke depan. Sedangkan bagi Bank Indonesia, hasil penilaian tingkat kesehatan dapat digunakan oleh pengawas dalam menerapkan strategi

pengawasan yang tepat di masa yang akan datang

Dengan meningkatnya jenis produk dan jasa perbankan syariah akan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko didasarkan prinsip syariah. Dan agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penelitian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi yang sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Cakupan Penilaian Kesehatan Bank

Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011. Penilaian tingkat kesehatan dengan metode RGEC yang tertuang dalam PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP www.bi.go.id dengan faktor – faktor penilainya digolongkan kedalam 4 faktor yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*.

Profil Risiko (Risk Profile)

Profil risiko (Risk Profile) merupakan gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank dimana penyusunan risk profile diperlukan sebagai bahan superfiisi untuk mengendalikan risiko bank secara efektif. Risk Profile menjadi salah satu komponen penilaian kesehatan bank dimana laporan ini digabungkan dengan laporan tingkat kesehatan bank

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Rumusnya adalah:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank

yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total pembiayaan adalah jumlah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset. Likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Rumusnya adalah

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

Total pembiayaan adalah jumlah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank, sedangkan DPK adalah dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan masyarakat.

Good Corporate Governance

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip-prinsip GCG. Adapun prinsip-prinsip GCG tersebut diantaranya: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran. *Forum for Corporate Governance (FCGI)* dalam publikasi yang pertamanya (dalam Jurnal Nominal/Volume 1 Nomor 1/Tahun 2002) menggunakan definisi *Cadbury Committee* yaitu “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengankata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Dalam GCG terdapat tiga teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *agency theory*, *stewardship theory* dan *Stakeholder Theory*[11].

Rentabilitas (Earnings)

Rentabilitas merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan dan dilakukan

dalam suatu periode[12]. Kegunaan rentabilitas juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapainya yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas akan terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.

1. Return On Aset (ROA)

Return on Assets (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. Rumusnya adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Return On Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total modal. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset (*capital*) yang ada untuk mendapatkan laba. Rumusnya adalah

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rumusnya adalah

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Permodalan (*Capital*)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sesuai ketentuan yang

telah ditetapkan pemerintah, maka CAR perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8%. Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang cukup serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu sehingga pemerintah pun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka banyak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Rumus CAR yang digunakan adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Dan modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Dengan Menggunakan Metode Rgec” menjelaskan bahwa (1) tingkat kesehatan bank dalam hal aspek profil risiko 2016 hingga 2019 berada dalam kategori baik (2) tingkat kesehatan bank dalam hal Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada 2016 - 2019 berada pada nilai komposit sehat (3) bank tingkat kesehatan dalam hal Penghasilan tahun 2016 hingga 2019 kedua kategori dengan upaya bank untuk meningkatkan pendapatan (4) kesehatan bank dalam hal Modal pada tahun 2016 - 2019 diklasifikasikan sebagai sehat (5) penilaian tingkat kesehatan bank masih dalam kategori baik dan bank terus meningkatkan kinerja untuk menghadapi risiko yang dihadapi di masa depan. [13].

Sedangkan pada judul “Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEK Periode 2012-2016” menjelaskan bahwa Bahwa terdapat pengaruh NPF, FDR, GCG, ROA, NIM dan CAR terhadap tingkat kesehatan. Secara parsial variabel GCG pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. Sedangkan variabel NPF, FDR, ROA, NIM dan CAR memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank. RGEK diketahui terdapat 92% bank menunjukkan bahwa kondisi bank

tersebut stabil. Artinya bank-bank umum dapat dikategorikan bank yang “sehat”[14].

Dan penelitian berjudul “Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC”. Hasil penelitian menunjukkan Non Performance Loan, beban Operasional pada Pendapatan Operasioanl, dan Capital adequacy Ratio memiliki pengaruh terhadap Return on Assets, sedangkan Good Corporate Governance tidak memiliki pengaruh terhadap Return on Assets. Tingkat kesehatan Bank menunjukkan kesehatan sangat baik[15].

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara menganalisis Laporan Keuangan yang ada dan menilainya berdasarkan rasio-rasio Laporan Keuangan. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah periode tahun 2015-2017 melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu <http://www.ojk.go.id>.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numeric (angka) berupa Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah periode tahun 2015-2017.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah periode tahun 2015-2017 yang telah diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu <http://www.ojk.go.id>.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah menggunakan Metode RGEC

Dari analisis data laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah Tahun 2015, 2016 dan 2017 menggunakan metode RGEC sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Data Metode RGEC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2017

Komponen	Jenis Rasio	Standar (%)	Hasil Perhitungan (%)			Rata-Rata (%)	Kriteria
			2015	2016	2017		
Risk Profile	NPF	0-12	1,66	1,01	0,95	1,21	Sangat Sehat
	FDR	50-120	101,07	94,64	95,91	97,21	Cukup Sehat
Earning	ROA	0-1,5	1,48	1,55	1,48	1,5	Sehat
	ROE	0-20	13,35	13,69	13,98	13,67	Sehat
	BOPO	83-100	84,83	82,48	82,06	83,12	Sangat Sehat
Capital	CAR	06-Dec	16,93	19,24	18,5	18,22	Sangat Sehat

Pembahasan Analisis Data RGEC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah Tahun 2015

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek *risk profile* dalam rasio pembiayaan NPF (*Non Performing Finance*) pada tahun 2015 bernilai sebesar 1,66%. Hal ini didasarkan pada nilai pembiayaan bermasalah senilai 186.462.000.000 berbanding total pembiayaan senilai 11.223.646.000.000. Hal ini berarti pembiayaan bermasalah lebi kecil dibandingkan total pembiayaan, sehingga Bank BTN dapat di kategorikan SANGAT SEHAT. Dan menurut rasio likuiditas (*Finance to Deposit Ratio*) memiliki hasil sebesar 101,07%. Hal ini didasarkan pada nilai total pembiayaan senilai 11.223.646.000.000 berbanding dana pihak ketiga (DPK) senilai 11.104.824.379.143. Hal ini berarti total pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (DPK) maka dapat di kategorikan CUKUP SEHAT.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek *earning* dalam rasio *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2015 memiliki nilai sebesar 1,48%. Hal ini didasarkan pada nilai laba sebelum pajak senilai 2.541.886.000.000 berbanding rata-rata total aset senilai 171.807.592.000.000. Hal ini berarti PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah efektif dalam mengelola asetnya dan dapat kategorikan SEHAT. Bila

dalam rasio *Return On Equity* (ROE) mendapatkan hasil 13,35%. Hal ini didasarkan pada nilai laba bersih senilai 1.850.907.000.000 berbanding ekuitas 13.860.107.000.000. Dalam hal ini berarti manajemen mampu mengelola aset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah dengan maksimal, sehingga termasuk dalam kategori SEHAT. Sedangkan dalam rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank BTN Unit Syariah termasuk dalam kategori SANGAT SEHAT. Hal ini berarti beban operasional lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional karena memiliki nilai sebesar 84,83%. Hal ini didasarkan pada nilai beban operasional senilai 5.169.713.000.000 berbanding pendapatan operasional senilai 6.094.203.701.521.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek permodalan (*Capital Adequacy Ratio*) pada tahun 2015 mendapatkan hasil 16,93%. Hal ini didasarkan pada nilai modal senilai 13.860.107.000.000 berbanding aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) senilai 81.882.087.000.000. Hal ini berarti modal lebih kecil dibandingkan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan dapat dikategorikan SANGAT SEHAT.

Pembahasan Analisis Data RGEC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah Tahun 2016

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek *risk profile* dalam rasio pembiayaan NPF (*Non Performing Finance*) pada tahun 2016 bernilai sebesar 1,01%. Hal ini didasarkan pada nilai pembiayaan bermasalah senilai 143.211.000.000. berbanding total pembiayaan senilai 14.224.421.000.000. Hal ini berarti pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan total pembiayaan Sehingga Bank BTN dapat dikategorikan SANGAT SEHAT. Dan menurut rasio likuiditas (*Finance to Deposit Ratio*) memiliki hasil sebesar 94,64%. Hal ini didasarkan pada nilai total pembiayaan senilai 14.224.421.000.000 berbanding dana pihak ketiga (DPK) senilai 15.030.030.642.435. hal ini berarti total pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (DPK) maka dapat dikategorikan CUKUP SEHAT.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit

Usaha Syariah dari aspek *earning* dalam rasio *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2016 memiliki nilai sebesar 1,55%. Hal ini didasarkan pada nilai laba sebelum pajak senilai 3.330.084.000.000 berbanding rata-rata total aset senilai 214.168.479.000.000 Hal ini berarti PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah efektif dalam mengelola asetnya dan dapat dikategorikan SANGAT SEHAT. Bila dalam rasio *Return On Equity* (ROE) mendapatkan hasil 13,69%. Hal ini didasarkan pada nilai laba bersih senilai 2.618.905.000.000 berbanding ekuitas 19.130.536.000.000. Dalam hal ini berarti manajemen mampu mengelola aset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah dengan maksimal yang termasuk dalam kategori SEHAT. Sedangkan dalam rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank BTN Unit Syariah termasuk dalam kategori SANGAT SEHAT. Hal ini berarti beban operasional lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional karena memiliki nilai sebesar 82,48%. Hal ini didasarkan pada nilai beban operasional senilai 5.936.604.000.000 berbanding pendapatan operasional senilai 7.197.628.516.004.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek permodalan (*Capital Adequacy Ratio*) pada tahun 2016 mendapatkan hasil 19,24%. Hal ini didasarkan pada nilai modal senilai 19.130.536.000.000 berbanding aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) senilai 99.431.853.000.000. hal ini berarti modal lebih kecil dibandingkan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan dapat dikategorikan SANGAT SEHAT.

Pembahasan Analisis Data RGEC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah Tahun 2017

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek *risk profile* dalam rasio pembiayaan NPF (*Non Performing Finance*) pada tahun 2017 bernilai sebesar 0,95%. Hal ini didasarkan pada nilai pembiayaan bermasalah senilai 171.434.000.000 berbanding total pembiayaan senilai 17.987.798.000.000. Hal ini berarti pembiayaan bermasalah lebih kecil

dibandingkan total pembiayaan Sehingga Bank BTN dapat di kategorikan SANGAT SEHAT. Dan menurut rasio likuiditas (*Finance to Deposit Ratio*) memiliki hasil sebesar 95,91%. Hal ini didasarkan pada nilai total pembiayaan senilai 17.987.798.000.000 berbanding dana pihak ketiga (DPK) senilai 18.754.872.276.092. hal ini bearti total pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga (DPK)maka dapat di kategorikan CUKUP SEHAT.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek earning dalam rasio *Return On Assets* (ROA) pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 1,48%. Hal ini didasarkan pada nilai laba sebelum pajak senilai 3.861.555.000.000 berbanding rata-rata total aset senilai 261.365.267.000.000. Hal ini berarti PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah efektif dalam mengelola asetnya dan dapat kategorikan SEHAT. Bila dalam rasio *Return On Equity* (ROE) mendapatkan hasil 13,98%. Hal ini didasarkan pada nilai laba bersih senilai 3.027.466.000.000 berbanding ekuitas 21.663.434.000.000. Dalam hal ini berarti manajemen mampu mengelola aset PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Unit Usaha Syariah dengan maksimal yang termasuk dalam kategori SEHAT. Sedangkan dalam rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank BTN Unit Syariah termasuk dalam kategori SANGAT SEHAT. Hal ini bearti beban operasional lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional karena memiliki nilai sebesar 82,06%. Hal ini didasarkan pada nilai beban operasional senilai 6.953.034.000.000 berbanding pendapatan operasional senilai 8.473.109.919.571.

Hasil pengukuran tingkat kesehatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah dari aspek permodalan (*Capital Adequacy Ratio*) pada tahun 2017 mendapatkan hasil 18,50%. Hal ini didasarkan pada nilai modal senilai 21.663.434.000.000 berbanding aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) senilai 117.092.266.000.000. hal ini berarti modal lebih kecil dibandingkan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dan dapat dikategorikan SANGAT SEHAT.

Perbandingan Analisis Metode RGEC PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2017

Dari tabel 1 pada aspek *risk profile* dalam rasio NPF PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah ditahun 2015 sebesar 1,66% kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan NPF menjadi 1,01%. Lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 0,95%. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 Bank BTN Syariah memiliki rata-rata tingkat NPF sebesar 1,21%. sehingga Bank BTN Syariah dapat dikategorikan SANGAT SEHAT. Sedangkan dalam rasio FDR Bank BTN Syariah dari tahun 2015-2017 masing-masing sebesar 101,07%, 94,64% dan 95,91%. Sehingga Bank BTN Syariah dapat di kategorikan CUKUP SEHAT dengan memiliki rata-rata tingkat FDR sebesar 97,21%. Dari profil resiko dengan rasio likuiditas dan rasio kredit, semakin rendah hasilnya mengindikasikan semakin rendah kemungkinan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah mengalami kerugian, juga laba semakin meningkat (positif).

Secara keseluruhan nilai rasio RGEC kinerja keuangan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah ini menunjukkan predikat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

5. SIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan dari kinerja keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Usaha Syariah merupakan bank yang SEHAT . Hal ini mencerminkan kondisi yang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- [1] “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” 2008.
- [2] Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. 2018.
- [3] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/PJOK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. 2014.

- [4] “Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.”.
- [5] “Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dan SE No.13/ 24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011,” 2011.
- [6] N.F. Zhafirah, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Industri Perbankan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Derivative, Jurnal Manajemen*, vol. 15, no. 2, 2021
- [7] Totok; Sigit, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, 2nd ed. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [8] Y. W. Kaligis, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada Industri Perbankan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal EMBA, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 1, no. 3, 2013.
- [9] *Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. 2007.
- [10] “Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah”.
- [11] F. Azmi, N.H. Pramono, M. Wahyuni, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19,” *Jurnal JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3, 2021.
- [12] W. P. S. G. M. Bukian, “Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas Dan Efisiensi Operasional Terhadap Rasio Kecukupan Modal,” vol. 5, no. 2, 2016.
- [13] C.E. Istia, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Dengan Menggunakan Metode Rgec ,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol. 25 No. 2, 2020.
- [14] A. Sari, ““Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC Periode 2012-2016,”” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2017.
- [15] H. Anam, S.L. Hendika, B. Anhar, ““Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec””, *Journal GeoEkonomi* Vol. 13, No. 1, 2022.